



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PALU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Daerah adalah Kota Palu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pengolahan Limbah Domestik dengan Tipe B pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Pengolahan Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas

lingkup penyelenggaraan pelayanan pengolahan limbah domestik.

- (2) UPTD Pengolahan Limbah Domestik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi, meliputi:
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPTD Pengolahan Limbah Domestik;
 - b. pelaksanaan fasilitasi pelayanan dan pengelolaan limbah domestik;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik;
 - d. melaksanakan ketatausahaan UPTD Pengolahan Limbah Domestik;
 - e. pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan administrasi retribusi pengelolaan limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala UPTD Pengolahan Limbah Domestik mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan UPTD Pengolahan Limbah Domestik;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional Pengolahan Limbah Domestik;
- c. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan pengarahan pelaksanaan kegiatan UPTD Pengolahan Limbah Domestik;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatalaksanaan UPTD Pengolahan Limbah Domestik;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengendalian penyedotan, pengangkutan dan pengolahan limbah domestik;

- g. melaksanakan pemungutan dan pengelolaan administrasi retribusi pengelolaan limbah domestik;
- h. melaksanakan pengumpulan dan mensosialisasikan kerjasama sedot tinja dengan badan usaha swasta;
- i. melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen badan usaha sedot tinja swasta;
- j. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja UPTD Pengolahan Limbah Domestik; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 8

Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan wilayah kerjanya maupun antar satuan organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan pengawasan melekat dalam pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan wajib mengadakan rapat secara berkala.

- (2) Setiap bawahan di lingkungan UPTD dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Setiap laporan dari staf yang diterima oleh kepala UPTD wajib dikaji, diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan selanjutnya kepada atasan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 14

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, pejabat yang ada pada UPTD yang menduduki jabatan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Wali Kota Palu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 Agustus 2019

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

diundangkan di Palu
pada tanggal 23 Agustus 2019


Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

I M R A N


BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS
PEKERJAAN UMUM KOTA
PALU



WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ROMY SANDI AGUNG', is written over a large, empty oval shape.

ROMY SANDI AGUNG
NIP.19740227 199903 1 004